



PUTUSAN

Nomor : 101/B/2014/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

ISKANDAR ZULKARNAIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Rambutan No. 16 RT.005 RW.010 Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. SILVESTER MANIS, S.H. ;-----
2. L. JARO DIOGO, S.H. ;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada "YAYASAN BINA BANTUAN HUKUM VERITAS", beralamat di Jalan Kayu Manis I Lama, Gang II No.1, Kelurahan Palmariam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING**;-----

Melawan :

1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. ANDJAR SETIANA, S.H. ;-----
2. DIDIK BANGUN RESTUAJI, S.H. ;-----
3. SITI HAFSIAH, S.H ;-----
4. SUWARDI, S.H ;-----
5. WAHYU ARTHAMAJI STIA WIDODO, S.H ;-----
6. SERI MAHARANI Br KARO, S.H ;-----

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.101/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. CHRISNING THYAS MANIK, S.H ;-----

8. BUGI RIYANTORO, S.H ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia, beralamat di Jalan
Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48/Sk/ IX/2013, tertanggal 30
September 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I /
TERBANDING**; -----

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA PUSAT, tempat kedudukan di Jalan Tanah Abang I
No.1, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. NUR IHWAN, S.H. ;-----

2. SURITO, S.H. ;-----

3. HERI WIDODO, B.A ;-----

4. SYARIFUDDIN, S.H ;-----

5. SUGANDI, S.H ;-----

6. SAMSI FITRIYANI, S.H ;-----

7. YAYAN, S.H ;-----

8. EDISON SITUNGKIR, S.H ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Tanah
Abang I No.1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
2299/14-31.71-600/VIII/2013, tertanggal 30 Agustus 2013,
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II / TERBANDING**;

3. **PT. MARDHIKA ARTHA UPAYA**, suatu perseroan terbatas yang
berkedudukan hukum di Jakarta, beralamat di Perkantoran Gandaria 8
Lantai 3 R.E Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan 12240, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia, yang anggaran dasar dan perubahannya sebagaimana termuat
dan telah diumumkan dalam akta pendirian Nomor 15, tanggal 17
Januari 1995 yang dibuat dihadapan Ny. Ruksamanti Hardjasatya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjana Hukum, akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-5.622.HT.01.01.TH.95, tanggal 5 Mei 1995, anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana Akta Nomor 10, tanggal 22 Mei 2009, yang dibuat oleh Laurensia Siti Nyoman, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan terakhir dengan akta Nomor 20, tanggal 23 Mei 2011 yang dibuat oleh Edwar, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-38745.AH.01.02 Tahun 2011, dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Akta Nomor 20, tanggal 23 Mei 2011, diwakili oleh EDI SUSILO WIDJAJA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Mardhika Artha Upaya, beralamat di Jalan Kembang Wangi K VII, Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. HERBANDI, S.H., M.H. ;-----
2. Hj. SITI AMINAH, S.H., M.H. ;-----
3. RATIH NILAMSARI, S.H. ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum "SAM & ASSOCIATES", berkantor di Jakarta, Jl. Percetakan Negara Raya No.B.30 Jakarta 10570, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK.KHS/PTUN/IV/2014, tertanggal 01 April 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 101/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.101/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 135/G/2013/PTUN.JKT tanggal 29 Januari 2014; -----
3. Berkas perkara Nomor : 135/G/2013/PTUN.JKT beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 135/G/2013/PTUN.JKT tanggal 29 Januari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa 1 dan 2 yang dimohonkan oleh Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 813.000,- (Delapan ratus tiga belas ribu rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding tanpa dihadiri Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding atau kuasa hukumnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan dengan Nomor : W.-TUN 1/154/HK.06/II/2014 tertanggal 5 Februari 2014;

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, kuasa hukum Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Februari 2014 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 135/G/2013/PTUN.JKT tanggal 10 Februari 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding, Tergugat II/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 135/G/2013/PTUN.JKT yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2014; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 17 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Maret 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding, Tergugat II/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 135/G/2013/PTUN.JKT tertanggal 21 Maret 2014; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 10 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 April 2014, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding, Tergugat I/ Terbanding dan Tergugat II/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 135/G/2013/PTUN.JKT tertanggal 14 April 2014; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 135/G/2013/PTUN.JKT tertanggal 14 Maret 2014;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.101/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat/ Pembanding dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi/ Terbanding tanpa dihadiri Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding atau kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya yang bernama Silvester Manis, S.H. mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Februari 2014, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 135/G/2013/PTUN.JKT yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum, permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan secara sah kepada Penggugat/Pembanding (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding hadir pada saat putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka pemberitahuan putusan itu secara sah kepada Penggugat/Pembanding harus dianggap telah dilakukan pada saat pengucapan putusan itu yakni tanggal 29 Januari 2014; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan banding Penggugat/Pembanding telah secara nyata diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, dihitung dari tanggal 29 Januari 2014 (putusan diucapkan) hingga tanggal 10 Februari 2014 (Akta Permohonan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 17 Maret 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Maret 2014 yang antara lain menyatakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 92 alenia kedua, jelas membuktikan bahwa Majelis Hakim telah tidak mencermati secara utuh dan menyeluruh atas isi/materi/ketentuan yang terkandung dalam bukti T.I-6 yang identik dengan bukti T.II Interv.19, yakni sehubungan dengan “Akta Pengikatan Jual Beli dan Pelepasan Hak Nomor 23, tanggal 5 Juli 1993; -----
2. Bahwa kalau saja benar, quod non, Terbanding II Intervensi memperoleh tanah tersebut dengan beritikad baik, akan tetapi riwayat peralihan hak atas bidang tanah tersebut sejak awal sudah cacat, yaitu sejak pihak PT. BHRANTACAkti, mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya dengan hanya dengan hanya berpegang kepada Akta Pengikatan Jual beli Nomor 23 tanggal 05 Juli 1993. Padahal semua orang yang paham hukum tahu betul bahwa akta pengikatan jual beli bukanlah dasar pengalihan hak; -----
3. Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 tanggal 05 Juli 1993 (tentu dalam rana perdata), sama sekali tidak menghapus kesalahan (perbuatan melawan hukum) yang dilakukan oleh Terbanding-Terbanding I dan II/ semula Tergugat-Tergugat I dan II, karena hanya dengan berdasarkan pengikatan jual beli, lalu diterbitkannya Sertipikatt Hak Guna Bangunan No.304/Kebon Sirih atas nama PT. BHRANTACAkti, adalah jelas-jelas cacat hukum; -----
4. Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 tanggal 05 Juli 1993 yang dijadikan bukti oleh Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding II Intervensi/semula Tergugat II Intervensi (vide bukti T.I-6 dan bukti T.II Int-19) hanya berupa foto kopi namun dijadikan satu-satunya pedoman/

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.101/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangan dasar/fakta bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa; -----

5. Bahwa Pembanding/Penggugat asal masih tetap dan tetap mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa sehingga mempunyai kwalitas atau kepentingan untuk mengajukan pembatalan objek sengketa 1 dan 2 dalam perkara *a quo*; -----

Berdasarkan berdasarkan dalil-dalil yang Pembanding/Penggugat Asal dikemukakan di atas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta i.c Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan banding oleh Pembanding/Penggugat Asal; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 135/G/2013/PTUN.JKT tanggal 29 Januari 2014; -----

Mengadili sendiri dan memutuskan :

A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN.

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan/Penangguhan : -----
 - 1.1. Keputusan Terbanding I/semula Tergugat I berupa Surat Keputusan Nomor : 10-VIII-1995 tanggal 1 Maret 1995; -----
 - 1.2. Keputusan Terbanding II/semula Tergugat II berupa Sertipikat HGB No.304/Kebon Sirih a.n. PT. Mardhika Artha Upaya; -----
 2. Mewajibkan kepada Terbanding I dan II/semula Tergugat I dan II dan pihak manapun termasuk Terbanding II Intervensi/semula Tergugat II Intervensi yang mendapatkan hak darinya untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut : -----
 - 2.1. Keputusan Terbanding I/semula Tergugat I Nomor : 10-VIII-1995 tanggal 1 Maret 1995, yang menegaskan bahwa tanah SHM Nomor 60/Gambir menjadi tanah Negara; -----
 - 2.2. Keputusan Terbanding II/semula Tergugat II, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 304/Kebon Sirih a.n. PT. Mardhika Artha Upaya; -----
- sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

B. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat Asal untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah : -----
 - 2.1. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10-VIII-1995 tanggal 1 Maret 1995;

 - 2.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 304/Kebon Sirih atas nama PT. Mardhika Artha Upaya; -----
3. Mewajibkan kepada : -----
 - 3.1. Terbanding I/semula Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10-VIII-1995 tanggal 1 Maret 1995; -----
 - 3.2. Terbanding II/semula Tergugat II untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 304/Kebon Sirih; -----
4. Menghukum Terbanding I dan II/semula Tergugat I dan II dan Tergugat Banding II Intervensi/semula Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 10 April 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 April 2014 yang antara lain menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada pokoknya Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 135/G/2013/PTUN.JKT karena sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan; -----
1. Bahwa menurut Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi, pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan benar; -----
 2. Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat tidak fokus dan tidak berdasar hukum karena tidak dapat membedakan antara eksepsi dan pokok sengketa;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.101/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Pembanding/Penggugat angka I halaman 2 s/d 7 dan angka III halaman 9 dan 10 dari Memori Banding Pembanding/Penggugat karena sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa kepentingan bukan kepemilikan atau keperdataan; -----
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
5. Bahwa secara spesifik mengenai pokok sengketa tidak dipermasalahkan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya, makaa secara mutatis mutandis tidak berkeberatan dan/atau menyetujui apabila pokok sengketa tidak dipertimbangkan lagi dalam pokok sengketa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Banding berkenan memberi putusan :

-
- Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat seluruhnya; ----
 - menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 135/G/2013/PTUN.JKT tanggal 29 Januari 2014; -----
 - Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yakni di tingkat pertama dan tingkat banding; ---

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini dan juga setelah menelaah Memori Banding dari Penggugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta Nomor : 135/G/2013/PTUN.JKT tanggal 29 Januari 2014 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan, menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dikuatkan, Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 135/G/2013/PTUN.JKT tanggal 29 Januari 2014 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); ---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014 oleh kami Dr. ISTIWIBOWO, S.H., MH. sebagai Ketua Majelis, Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum. dan H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh EFFENDI, S.H., sebagai

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.101/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

1. Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.

Dr. ISTIWIBOWO, S.H., MH.

Ttd

2. H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

EFFENDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 24.500.-
2. Redaksi	: Rp. 5.000.-
3. Materai	: Rp. 6.000.-
4. Leges	: Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 209.500.-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No.101/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)